

Undang-Undang Pornografi, Moralitas Pribadi dan Demokrasi

*Otto Gusti Nd. Madung SVD**

Harian Suara Pembaruan, 17 November 2008

“Umwertung aller Werte” – Penjungkirbalikan nilai-nilai! Adagium Friedrich Nietzsche ini mungkin merupakan ungkapan paling tepat untuk melukiskan Undang-Undang Pornografi/Pornoaksi. Undang-undang ini berambisi mengatur kesempurnaan moralitas manusia, sesuatu yang sesungguhnya mustahil diurus negara selain dalam sebuah regim totaliter.

Ernst Wolfgang Böckenförde, mantan Presiden Mahkamah Konstitusi Jerman, merumuskan secara tepat esensi sekaligus paradoks yang harus dihadapi sebuah negara demokratis moderen: *“Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann”* – Negara liberal-sekular mendasarkan diri pada prinsip-prinsip yang tak dapat dijaminnya sendiri (Ernst Wolfgang Böckenförde, 1976). Paradoksi ini, demikian Böckenförde, harus diterima setiap negara sekular yang mau menghargai dan menyelamatkan kebebasan individu. Sebuah negara demokratis moderen hanya mungkin eksis secara legitim jika ia mampu menjamin dan melindungi kebebasan setiap warganya. Di satu sisi kebebasan individu merupakan tujuan dan dasar keberadaan sebuah negara. Akan tetapi di sisi lain inti dari kebebasan tersebut yakni suara hati tidak pernah boleh dan tidak dapat diatur menurut norma-norma hukum positif. Sebab ketika negara lewat hukum positif masuk ke dalam ranah privat kebebasan suara hati, ia sesungguhnya telah menjadi totaliter. Paradoksi yang dikemukakan Böckenförde di atas merupakan jalan yang telah dan tetap dilewati pemikiran dan praktek politik Eropa moderen. Jalan ini telah menghantar mereka keluar dari konflik berdarah dan perang antara agama dan kelompok etnis yang melanda Eropah pada abad ke-17. Dan hingga kini konsep negara liberal-sekular tetap mampu menjaga perdamaian umum.

Kebebasan manusia terungkap lewat keputusan otonom dan atas pertimbangan suara hati yang tidak pernah boleh serta tidak dapat diintervensi oleh instansi luar. Kebebasan hanya dapat meregulasi dirinya dari dalam, dari substansi moral setiap individu dan homogenitas sebuah masyarakat. Bahaya totalitarisme mulai mengintip ketika negara misalnya lewat hukum positif mau mengatur suara hati dan *virtus* (keutamaan pribadi) warganya. Di sini negara berambisi mengatur segala-galanya termasuk cara berpikir dan moralitas warganya yang seharusnya mustahil dapat dilaksanakannya. Ambisi negara tersebut menciptakan

konflik dan membahayakan perdamaian umum sebab ia menyangkal adanya pluralitas budaya, agama, tingkah laku dan kebebasan berpikir dalam sebuah negara moderen.

Negasi atas kenyataan pluralitas terjadi ketika di negeri ini para legislator di Senayan mau meregulasi urusan libido warge negara lewat penetapan Undang-Undang Pornografi/Pornoaksi. Tidak perlu heran kalau undang-undang ini akan terus menuai kontroversi dan protes warga seperti sudah ditunjukkan di beberapa wilayah di Indonesia. Sebab ia bersifat diskriminatif dan tidak menghargai keanekaan budaya yang hidup di bumi Indonesia ini. Separatisme sesungguhnya sudah berada di ambang pintu, sebab ia hanya mengadopsi ajaran dari agama tertentu dan harus ditaati oleh penganut agama atau kelompok budaya lain. Kelompok minoritas akan terus protes karena merasa ditindas dan budayanya tidak dihargai serta didominasi budaya *mainstream*.

Undang-Undang (UU) Pornografi tidak hanya menciptakan separatisme dan membahayakan kesatuan bangsa tapi akan merongrong dan merusak substansi demokrasi itu sendiri yakni kebebasan individu dan otonomi yang sudah lama kita perjuangkan. Dengan melihat UU Pornografi sebagai bahaya bagi substansi demokrasi kita keluar dari jebakan cara berpikir dikotomis Islam – Nonislam. Penolakan terhadap undang-undang ini tidak lagi hanya terbatas pada kaum minoritas yang haknya dilecehkan tapi menjangkau seluruh warga negara Indonesia yang punya komitmen dan mau memperjuangkan keberlangsungan proses demokratisasi.

UU Pornografi/Pornoaksi merupakan ungkapan totalitarisme negara dan musuh demokrasi. Maka harus ditolak! Di sini negara menjadi totaliter dengan mengintervensi ke dalam domein privat masalah moralitas pribadi warga negara. Negara demokratis modern yang menghargai faham hak-hak asasi manusia tidak boleh mengintervensi kehidupan moral warganya sejauh pelanggaran atasnya tidak merugikan kesejahteraan umum. Negara tidak boleh membuat larangan semata-mata atas dasar pertimbangan mau menyempurnakan kerohanian pribadi seseorang. Persolan moralitas hanya menjadi masalah negara jika berhubungan dengan *bonum commune* atau kesejahteraan umum (Franz Magnsi Suseno, 1999).

Sejarah pemikiran politik Eropa mengajarkan kita, apa yang terjadi ketika negara di abad pertengahan ingin mewujudkan tujuan ganda sekaligus yakni menciptakan perdamaian (*pax*) dan keutamaan pribadi (*virtus*). Negara abad pertengahan tidak hanya punya wewenang membuat hukum tapi juga mendidik dan mewajibkan warganya menjadi *saleh* dan *bermoral*. Dengan taat terhadap hukum bukan cuma perdamaian umum dapat dicapai, tapi orang-orang juga dibantu untuk menjadi saleh dan baik secara moral. Akan tetapi apa yang disebut

“kesalehan” atau “kebaikan moral” di sini merupakan unsur kebenaran yang didefinisikan oleh agama Kristen. Negara abad pertengahan adalah teokrasi yang memiliki monopoli atas kebenaran. Akibatnya, orang atau kelompok yang mewakili pandangan lain tentang kebenaran dan moralitas, meskipun pandangan tersebut tidak mengganggu perdamaian umum, dianggap berbahaya dan dikejar-kejar. Negara dengan monopoli atas kebenaran menjadi totaliter, otoriter dan intoleran. Konsep negara liberal sekular ingin keluar dari persoalan ini dengan meninggalkan monopoli atas kebenaran dan membatasi diri pada tugas menjaga perdamaian umum (*pax*) dan menjamin keadilan lewat hukum positif. Dengan cara ini negara menyelamatkan dan menjaga kebebasan dan otonomi individu serta menjamin pluralitas budaya dan agama. Pertanyaan tentang tujuan hidup manusia, pilihan nilai dan makna menjadi wacana khusus di bawah payung kebebasan beragama dan berpendapat.

UU Pornografi/Pornoaksi adalah sebuah kemunduran historis dan menampilkan kerancuan cara berpikir. Ia ingin mengawinkan kembali tugas negara yakni menjamin perdamaian serta kesejahteraan umum dan menjaga kesalehan serta moralitas pribadi warga seperti pernah dipraktekkan di Eropah abad pertengahan. Hal ini tak mungkin dapat diwujudkan dalam sebuah negara moderen karena mengandaikan homogenitas budaya dan tatanan sosial yang monolitik. Sementara Indonesia ditandai dengan pluralitas budaya, suku dan agama.

Persoalan pornografi tidak dapat diatur dengan undang-undang karena ia bersifat sangat subjektif. Hukum positif hanya berurusan dengan hal-hal umum. Goenawan Mohamad pernah melukiskan subjektivitas pornografi itu dengan baik sekali. Ia bercerita tentang pengalaman seorang ibu asal Indonesia yang lagi mengunjungi temannya di Riyadh, Arab Saudi. Pada suatu waktu ibu ini berjalan-jalan dengan temannya di kota tersebut dengan mengenakan purdah hitam sebagaimana adat-kebiasaan orang di sana. Yang kelihatan cuma kedua matanya. Akan tetapi mereka terkejut karena di tengah jalan dibuntuti dua mobil penuh lelaki. Mata para lelaki itu “nyalang memandangi kedua perempuan yang seluruh tubuhnya tertutup rapat itu” (Tempo, 08/03/2006).

Kiranya jelas, hasrat seksual bisa muncul kapan saja, terlepas dari kenyataan entah kedua perempuan tadi mengenakan rok mini atau menutup seluruh tubuhnya kecuali kedua matanya dengan purdah hitam. Absurditas UU ini mencapai kesempurnaannya ketika ia merumuskan definisi pornografi sebagai “materi seksualitas yang dibuat manusia dan dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”. Kalau kita melihat cerita Goenawan Mohamad tadi dengan menggunakan kaca mata definisi ini, maka kedua ibu yang berjalan-jalan di Kota Riyadh adalah sumber pornografi karena

telah membangkitkan hasrat seksual para lelaki binal. Andaikata kedua ibu ini berdasarkan logika RUU Pornografi harus dihukum, maka alasannya bukan terletak pada tindakan bebas mereka, tapi semata-mata karena status ontologisnya sebagai perempuan. Menghukum seseorang atau kelompok orang atas dasar status ontologisnya merupakan bentuk diskriminasi paling dasyat!

Sumber pornografi tentu bukan kedua ibu yang mengenakan pirdah hitam tapi ada di dalam kepala atau pikiran para lelaki tersebut. Maka UU Pornografi hanya bisa mencapai tujuannya jika ia mampu mengontrol pikiran, menegasi kebebasan dan membangun sebuah negara *panoptikum* yang dapat mengontrol semuanya. Totalitas tekonologi kekuasaan dan mekanisme kontrol ini hanya mungkin dalam sebuah negara totaliter. Maka, UU Pronografi/Pornoaksi harus kita tolak atas nama demokrasi dan martabat pribadi manusia yang otonom!